



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta

Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com

Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR HK.01.07/1.01/ 287 /2017

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : PP.04.03/VIII.02/312/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2017.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk penunjukan Narasumber pada kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017.**
- Kedua : Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016. (AKUN 522151)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 16 Maret 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR NAMA NARASUMBER
JURUSAN OKUPASI TERAPI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2017**

NO	NAMA NARASUMBER
1	Prof. Nunuk Suryani, M.Pd
2	Cahaya Buana Haris TN

Surakarta, 16 Maret 2017
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001